


STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

No Dokumen : SPM 13

Revisi : 23 November 2023 Tanggal Efektif : 28 November 2023

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan Daftar Isian Permohonan Fotokopi Sertifikat yang pernah diterbitkan (Optional) Akte Notaris NPWP Perusahaan / Importir Izin Usaha Industri / Surat Ijin Usaha Perdagangan /Nomor Induk Berusaha Struktur Organisasi Perusahaan dan Surat Keputusan P2K3. Diagram Alir Produksi Proses Bisnis Perusahaan Layout Area Pabrik Dokumen SMK3 (Ruang lingkup SMK3, Kebijakan SMK3, Peluang dan Resiko K3, Metodologi dan Kriteria Penilaian Resiko K3, Tujuan dan Rencana K3, Prosedur Komunikasi, Prosedur Operasi, Prosedur Kesiagsiagaan dan tanggap darurat, dan Dokumen SMK3 lainnya) Daftar Induk Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir dll) Bukti pelaksanaan Internal Audit Bukti pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Bukti pembayaran biaya sertifikasi sesuai e-billing



Keterangan:

- Total waktu untuk memproses sertifikat sistem manajemen mutu adalah 28 hari kerja (tidak termasuk waktu perusahaan melakukan tindakan perbaikan / klarifikasi perusahaan)
- Waktu untuk menyelesaikan proses dengan tanda (*) tidak termasuk dalam 28 hari kerja
- Waktu untuk menyelesaikan proses dengan tanda (**) sesuai dengan perhitungan waktu audit (mandays)

Gambar 4. Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Prosedur pelayanan yang digunakan antara lain:

3.	Jangka Waktu	41 Hari Kerja
	Penyelesaian	
4.	Biaya/ Tarif	Sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2021
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SNI ISO 45001:2015
6.	Penanganan	Penanganan Keluhan Pelanggan sesuai SOP Penanganan Keluhan Pelanggan Nomor
	Pengaduan	17-BIPA/2
		Untuk lebih mempermudah penanganan pengaduan, saran dan masukan, layanan
		publik BSPJI Palembang dilengkapi :
		- Telepon : 0711-412482, Fax 0711-412482
		- Email: baristandpalembang.kemenperin@gmail.com
		- WA : 08117858001
		- Web : bspjipalembang.kemenperin.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal organisasi (manufacturing)

4	- III	4.5
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
		Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan
		Kebijakan Jasa Industri
		2. UU NO. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-IND/PER/3/2010 Tentang Kode Etik
		Pelayanan Publik Dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenperin
		4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/6/2011 Tentang Unit
		Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian Pada Unit Kerja di Lingkungan
		Kementerian Perindustrian
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
		15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
		14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
		Penyelenggara Pelayanan Publik
		7. Instruksi Menteri Perindustrian No. 101/M-IND/3/2013 Tentang Peningkatan
		Kualitas dan Integritas Pelayanan Publik Pada Unit Kerja di Lingkungan
		Kuantas dan integritas relayahan rubik rada onit kerja di Elligkungan Kemenperin
		•
		8. Surat Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri No.
		1418 Tahun 2023 Tentang Penugasan Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu
		dan Fungsional Umum di Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa
		Industri Palembang
		9. Surat Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
		No. 255 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Balai
		Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang No. 583 Tahun 2022 Tentang
		Penunjukkan dan Pengangkatan Personel Jasa Layanan Teknis Balai Standardisasi
		dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun Anggaran 2023

	1	
2	Sarana, prasarana, dan/ atau	1. Ruang penyimpanan dokumen perusahaan yang aman dan terbatas untuk dijangkau.
	fasilitas	2. Ruang evaluasi dokumen dan evaluasi teknis yang nyaman yang dilengkapi computer, printer, scanner, meja dan kursi kerja dengan kondisi yang baik.
		3. Ruang layanan yang representatif dan ruang tunggu yang dilengkapi papan
		pengumuman persyaratan layanan, anjungan komputer yang berisi informasi
		pelayanan publik BSPJI Palembang, televisi, showcase berisi minuman, kotak
		saran dan pengaduan, dan petugas front office. 4. Alat komunikasi (telpon, fax, HP untuk SMS/WA progress layanan, internet)
		5. Kendaraan roda 4 dan roda 2
3.	Kompetensi pelaksana	Petugas pelaksana terdiri dari :
		1. Petugas front office yang kompeten
		2. Petugas teknis yang relevan dengan latar belakang pendidikan SMA, SMK, D1, D3,
4.	Pengawasan internal	S1 dan S2 dilengkapi sertifikat pelatihan dan pengalaman di bidangnya 1. Pengawasan oleh atasan langsung
٦.	i ciigawasan internai	Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal
5.	Jumlah Pelaksana	Pegawai BSPJI Palembang sebanyak 58 pegawai tetap, 15 pegawai kontrak dan 8 tenaga <i>outsourcing</i>
		2. Petugas front office sebanyak 2 orang
		3. Petugas teknis yang terdiri operasional 3 orang, auditor 3 orang, dan calon auditor 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Hasil sertifikasi dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan, dimana Lembaga
		Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja sedang dalam proses pengajuan Akreditasi ke KAN
7.	Jaminan Keamanan dan	BSPJI Palembang memberi jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan kepada
	Keselamatan Pelayanan	pengguna layanan dengan membuat maklumat pelayanan yaitu:
		"Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan
		kewajiban yang tercantum dalam Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan
		Perundang-undangan yang berlaku serta akan melakukan perbaikan secara terus
		menerus"
8.	Evaluasi Kinerja	BSPJI Palembang melakukan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik tiap tahun
	Pelaksana	sesuai setiap bulan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
		nepuasan masyarakat onit renyelenggara relayahan rubik.